

MAKALAH

Demokrasi di indonesia

Dosen: 1.Drs. Rapani, M.Pd.

2.Siti Nuraini, M.Pd.

Semester/Kelas : 2/B



Oleh:

Isabela Dewantari : 2213053206

Silvana viyhanti wirawan : 2213053292

Dewi cahyo ningsih : 2213053248

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah demokrasi di Indonesia tepat pada waktu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada guru pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya.

Makalah ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas pendidikan kewarganegaraan dalam pemahaman tentang tujuan dan lain sebagainya. Tak hanya itu, kami juga berharap makalah ini bisa bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Walaupun demikian, kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan makalah ini.

Metro, 30 maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN	4
--------------------------	----------

1.1 Latar Belakang.....	4
-------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah.....	5
--------------------------	---

1.3 Tujuan	5
------------------	---

BAB II

PEMBAHASAN	6
-------------------------	----------

2.1 membangun argument tentang dinamika dan tantangan pancasila sebagai dasar Negara	6
---	---

2.2 mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi pancasila	6
--	---

2.3 rangkuman nesensi dan urgensi demokrasi	6
---	---

BAB III

PENUTUP	11
----------------------	-----------

3.1 Kesimpulan.....	11
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	12
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan, yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan disana sini. Sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebaskan-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi?
2. Apa yang di maksud esensi dan urgensi demokrasi?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian Demokrasi.
2. Memahami pentngnya demokrasi
3. Mengetahui fungsi demokrasi

BAB II

PEMBAHASAN

1.1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat

Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.

5. Demokrasi menurut International Commission of Juris adalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.

1.2. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (1), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kembali dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Perihal demokrasi, dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu MPR. Sebelum perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah dilakukannya perubahan, maka secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antar lembaga negara. Dalam pemilihan, MPR mempunyai kewenangan yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Setelah Amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPR tetap tidak berubah.

Fungsi DPR ada tiga, yaitu:

- a. Fungsi Legislasi (membentuk undang-undang).
- b. Fungsi anggaran (menyusun & menetapkan APBN bersama presiden).
- e. Fungsi pengawasan (pengawasan pelaksanaan UUD)

DPR mempunyai hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah), hak angket (penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat (menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah).

3. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945, Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Kemudian, yang menjadi tantangannya yaitu Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi untuk membantu demokrasi menuju demokrasi yang matang (maturity democracy).

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dimana demokrasi Indonesia juga telah mengalami dinamika perubahan-perubahan fungsi dan perannya serta tantangannya yaitu Pancasila digunakan sebagai konsolidasi untuk menuju demokrasi yang matang.

C. Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

Esensi Demokrasi Pancasila adalah suatu pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan butir-butir pancasila. Sedangkan Urgensi Demokrasi Pancasila adalah pentingnya demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Kehidupan demokrasi Pancasila Indonesia jika dilihat dari maksud esensinya merupakan sesuatu yang sangat ideal jika dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun di lapangan yang terjadi Das Solen dan Das Sein nya berbeda. Dalam kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Hal ini tentu merupakan hal yang wajar terjadi mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, negara multikultur yang perlu

strategi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut.

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk Negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 (Sanusi, 2006).

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Demokrasi dengan Kecerdasan

Dalam pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR DPR/DPD) dan DPRD.

4. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan

Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.

5. Demokrasi dengan Rule of Law.

a. Pelaksanaan kekuasaan negara RI yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.

b. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.

c. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka

Pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.

8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.

9. Demokrasi dengan Kemakmuran

Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian

kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan “where is the beef?”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welvaartsstaat) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

10. Demokrasi yang berkeadilan Sosial

Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

2.3 Rangkuman Nesensi Dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat
Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan.
2. demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
4. demokrasi merupakan sesuatu yang · secara idial hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, -seperti misalnya kita mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk' rakyat". Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing Negara
5. Demokrasi memberikan peluang yang sama untuk 'bersaing bagi setiap individu, kelompok dan organisasi (khususnya partai politik) untuk menduduki posisi kekuasaan dalam pemerintah. Kompetisi tentunya berlangsung dalam jangka waktu yang teratur yang tertib dan damai.
6. Dalam demokrasi ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin melalui pemillhan yang bebas secara teratur dan terlibat dalam pembiiatan dan melaksanakan kebijakan publik.
7. Dernokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 194_5, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum agar kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia yang bersifat kolektif maupun perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara · institusional.

KESIMPULAN

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang. Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi "pasti" mendapatkan pula kebebasan.. Sedangkan pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminnya. Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretiket dalam berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". Jurnal Konstitusi Vol. 10 Nomor 2 Juni 2013. Hal 1, diakses Tanggal 15 april 2023, pukul 14.40.

<http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-demokrasi-dan-jenis-jenis.html> (Diakses pada tanggal 15/4/2023).

<http://www.informasi-pendidikan.com/2016/02/ciri-ciri-demokrasi.html> (Diakses pada tanggal 4/4/2023)